



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 45 tahun (Aroppoe, 24 April 1974), agama Islam, pekerjaan

PNS, pendidikan S1, alamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat umur 51 tahun (Selayar, 19 Desember 1969), agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, alamat [REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Selayar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 7 Januari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register Nomor 03/Pdt.G/2021/PA.Sri, dengan tambahan dan perubahan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 1997 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 21 September 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah kakak Tergugat di Makassar selama 3 tahun, kemudian pindah ke Serui di jalan Bobo selama 5 tahun, kemudian pindah di jalan Kandowarira sampai sekarang;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

1. [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Anak-anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, sampai Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 3 tahun;
- c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Siti Mulyani;

5. Bahwa pada Bulan Mei 2016 Tergugat pulang kampung dengan alasan pekerjaan, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menguasai atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, yakni tanggal 18 Januari 2021, dan 16 Januari 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya dan melanjutkan bahtera rumah tangganya, namun setelah dibacakannya surat gugatan Penggugat di muka sidang yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya dan tetap bersikukuh untuk melanjutkan proses pemeriksaan *a quo*;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Surat asli Keterangan Melakukan Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinator Pengawas Sekolah, dengan Nomor KET/III.4.AU/F/2020 tertanggal 30 November 2020, maka dengan ini pula persyaratan formil tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan telah dipenuhi oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9105016404740004 atas nama [REDACTED], lahir di AropoE, tanggal 24 April 1974, pekerjaan PNS (Pegawa Negeri Sipil), alamat Kampung Kandowarira Kecamatan Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah distempel dan bermeterai cukup, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 22 September 1997 yang telah distempel dan bermeterai cukup, yang selanjutnya disebut sebagai P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi, 71 Tahun, Agama Islam, alamat Jalan Bobo RT.I RW.2 Kelurahan Banawa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan yapen, menerangkan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat yang bernama Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang bernama Tergugat, menikah pada bulan September yang dicatat oleh KUA Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melahirkan 5 orang anak. 3 dari anak tersebut telah bertempat tinggal di makassar menempuh pendidikan tinggi, dan dua anak yang masih tinggal bersama Penggugat, Kelima anak tersebut adalah:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar atau menyaksikan percekcoan antara Penggugat dan tergugat, babik semasa Penggugat masih tinggal bersama di makassar, maupun setelah bertempat tinggal di Serui;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menafkahi keluarga, sehingga yang menafkahi selama ini adalah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, atau sekitar pertengahan Tahun 2016;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah atas inisiatifnya sendiri dan meminta ijin atau pamit dengan cara yang baik-baik, yaitu dengan alasan pulang ke Selayar (kampung halaman Tergugat) untuk bertemu keluarga;
- Bahwa Tergugat sejak meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah lagi kembali ke Serui hingga perkara cerai ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Serui;
- Bahwa Tergugat selama meninggalkan kediaman bersama tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan besan, sehingga upaya untuk membujuk Tergugat untuk kembali berumah tangga tidak dapat dilakukan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kabar tentang pernikahan tergugat yang telah dilaksanakan di Selayar, kampung halaman Tergugat.

2. Saksi, umur 55, Agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kepulauan Yapen, menerangkan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga terdekat Penggugat di Serui terhitung sejak tahun 2010;
- Bahwa benar Penggugat yang bernama [REDACTED] adalah istri sah dari Tergugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melahirkan 5 orang anak. Dua dari lima anak tersebut masih tinggal bersama Penggugat di Serui, sedangkan 3 lainnya telah menempuh pendidikan kuliahnya di Makassar;
- Bahwa sebagai tetangga dekat, Saksi pernah mendengar beberapa kali pertengkaran kecil maupun besar antar Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2016, atau sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan kediaman bersama secara baik-baik, bahkan berpamit-pamitan dengan para tetangga terdekat sebelum berangkat menuju ke Pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar tentang pernikahan yang dilangsungkan di Selayar oleh Tergugat bersama wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan nasihat kepada Tergugat agar dapat kembali rukun dan harmonis menjalani rumah tangga;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun melainkan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon agar Pengadilan Agama Serui menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg *juncto* Pasal 21 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan kenyataan tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, telah jelas bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Serui sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a angka 9 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa kutipan Kutipan Akta Nikah yang telah dicap stempel dan disahkan dengan meterai cukup, maka dengan ini dengan status Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat dan kediaman nyata Penggugat adalah berada di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Serui, maka dengan ini dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat, ditambah dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, yang keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya jika dikaitkan dengan dalil-dalil perceraian yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat atas nama **Penggugat** dan Tergugat atas nama **Tergugat**, adalah pasangan suami istri yang sah, akad nikahnya dilangsungkan pada bulan September Tahun 1997 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menjalani rumah tangga bersama-sama, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Serui, dan hasil pernikahan tersebut melahirkan 5 orang anak, yaitu; Winda Arisya Yuniar, Umur 22 tahun, Winaldi Ariansyah, Umur 19 tahun, Fitrah Dianti, Umur 17 tahun, Putri Latifah, Umur 15 tahun, Nanda Aura, Umur 12 tahun;
- Perbuatan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan 2016 silam, atau kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali lagi ke Serui, merupakan sebab utama dari pengajuan gugat cerai yang diajkan oleh Penggugat;
- Bahwa hingga pada saat permohonan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Agama Serui, Penggugat masih pisah rumah dengan Tergugat;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa diri dan jiwa antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak menyatu dan serumah lagi dalam satu tempat kediaman bersama, maka kondisi tersebut sudah tidak membawa kebahagiaan bagi kedua pasangan, jauh dari keharmonisan, terlebih lagi tindakan Tergugat yang tidak pernah kembali untuk bertemu dan berjumpa dengan Penggugat di Serui, membuat situasi rumah tangga yang telah dibina dan dibangun dengan kalimat Allah telah hancur berantakan, olehnya itu alih-alih rumah tangga yang seharusnya membawa ketenteraman dan kedamaian bagi kedua pasangan bersama anak-anak, justru mendatangkan banyak penderitaan;

Menimbang, bahwa situasi tersebut di atas sudah tidak sejalan dan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan sebagaimana semangat dan nilai-nilai luhur sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam bunyi Pasal 1 ditegaskan bahwa tujuan pernikahan antara lain membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya antara jiwa dan raga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun terakhir tanpa adanya kejelasan tentang keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka situasi tersebut telah sesuai dengan ciri-ciri atau kriteria salah satu alasan-alasan perceraian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang memilih untuk meninggalkan kota Serui dan tidak lagi memberikan harapan akan kepulangannya ke kediaman bersama, maka fakta tersebut telah sejalan sebagaimana isi dan kandungan pasal 21 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya bahwa gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembail ke rumah atau tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan serangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan di persidangan, maka dengan ini majelis menilai bahwa permohonan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akad pernikahan yang telah tersimpul kuat yang disebut dalam Al-Quran dengan kalimat *ميثاقا غليظا* (pernikahan adalah simpul yang kuat nan erat), kini satu persatu terurai hingga membuat rumah tangga berantakan serta tidak membawa kedamaian dan berkah, bagi kepada pihak Penggugat maupun Terggugat. Untuk itu, permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Penggugat (Syamsuriah binti Muh. H.Sunusi) terhadap Terggugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.786.000,00,- (*satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 M bertepatan tanggal 10 Rajab 1442 H. oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. dan Syaukani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim anggota dan dibantu

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP : Rp. 70.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 1.242.000,00
4. PBT : Rp. 414.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 1.786.000,00

Terbilang; (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Sri hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)